



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 700 /B.03/HK/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melaksanakan Kegiatan Gerai Vaksin dalam mendukung pemerintah terhadap program percepatan Vaksinasi Nasional khususnya di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut, perlu memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
7. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas pengabdianya telah berperan aktif dalam pelaksanaan Gerai Vaksin dalam rangka mendukung pemerintah terhadap program percepatan Vaksinasi Nasional khususnya di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada:
Nama : M. MUNASIK
Pangkat/NRP : Ajun Inspektur Polisi Dua/81101176
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13-12-2021

**a.n. GUBERNUR LAMPUNG
SEKRETARIS DAERAH,**


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.